

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN

A. Landasan Teori

1. Belajar dan Pembelajaran

a. Pengertian Belajar

Sejak lahir manusia telah mulai melakukan kegiatan belajar untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengembangkan dirinya. Oleh karena itu belajar sebagai suatu kejadian telah dikenal, bahkan disadari atau tidak telah dilakukan oleh manusia. Namun pengertian yang lengkap untuk memenuhi keinginan semua pihak, khususnya keinginan-keinginan pakar-pakar di bidang pendidikan psikologi, sampai sekarang telah diberikan. Itu tidak berarti tidak perlu, dan tidak dapat memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan belajar.

Dikalangan psikologi terdapat keragaman dalam cara menjelaskan dan mendefinisikan makna belajar. Namun, baik secara eksplisit maupun implisit pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya, yaitu suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu.¹ Definisi lain secara singkat menyebutkan bahwa belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan.² Ada pula yang menyebutkan belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.³

¹ Abin Syamsudin Makmun, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,, 2000), hlm. 157

² Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Logos, 1999), cet 1, hlm. 59.

³ M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 85.

Belajar adalah proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku dan atau kecakapan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa yaitu:

- 1) Faktor yang terdapat di dalam diri individu meliputi faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan kepribadian.
- 2) Faktor yang terdapat di luar individu atau disebut juga faktor sosial meliputi faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial.⁴

Dari keterangan diatas, kita dapat mengidentifikasi beberapa ciri perubahan yang merupakan perilaku belajar, diantaranya:⁵

- 1) Bahwa perubahan *intension*, dalam arti pengalaman atau latihan itu dengan sengaja dan disadari dilakukan dan bukan secara kebetulan.
- 2) Bahwa perubahan itu *positif*, dalam arti sesuai seperti yang diharapkan.
- 3) Bahwa perubahan itu *efektif*, dalam arti membawa pengaruh dan makna tertentu bagi pelajar itu (setidaknya sampai batas tertentu)

Sebagai landasan penguraian mengenai pengertian belajar, ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang pengertian belajar diantaranya adalah:

- 1) Nana Sudjana berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain sebagai aspek yang terdapat dalam individu⁶.
- 2) Morgan dalam buku *Introduction to Psychology* (1978), sebagaimana dikutip oleh Ngalim Purwanto berpendapat bahwa belajar adalah setiap

⁴ Purwanto, *Psikologi*, hlm. 102-105

⁵ Makmun, *Psikologi*, hlm 158

⁶ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm 28

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan dan pengalaman.

- 3) Cronbach dalam bukunya *educational psychology*, sebagaimana dikutip oleh Wasti Soemanto berpendapat bahwa *learnig is show by change in behavior as a result of experience*.⁷
- 4) Witherington, dalam buku *education psychology: A realistic approach* sebagaimana dikutip oleh Ngalim Purwanto berpendapat bahwa belajar merupakan suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian.⁸

Dari beberapa pendapat diatas, peneliti cenderung pada pendapat yang disampaikan oleh Nana Sudjana, dimana belajar merupakan adanya perubahan pada diri seseorang, perubahan yang terjadi yaitu pada tingkah laku seseorang. Perubahan-perubahan itu dapat berupa perubahan tingkah laku yang mengarah kepada kebaikan, tetapi ada juga perubahan yang mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk.

b. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “*instruction*” yang dipakai dalam dunia pendidikan Amerika Serikat. Penggunaan istilah tersebut dipengaruhi aliran psikologi dan peningkatkan teknologi yang menyatakan pembelajaran dapat mempermudah peserta didik mempelajari segala sesuatu lewat berbagai macam media sehingga mendorong terjadinya perubahan peran guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Sebagaimana Arno E. Wittic, menyatakan bahwa *learning can be defined as any relatively permanent change in a organism’s behavioral repertoire that occurs as a result of experience*.⁹ Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai perubahan terjadi

⁷ Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, (Malang: Rineka Cipta, 1990), hlm. 99

⁸ Purwanto, *Psikologi*, hlm. 84

⁹ Arno E. Wittic, Ph. D., *Theory And Probems of Psychology of Learning*, (New York: Mc. Giaw Hill, 1981), hlm. 2

secara relatif permanen di dalam tingkah laku yang tampak sebagai hasil pengalaman.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.¹⁰

Model pembelajaran merupakan suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Sebagai guru yang profesional harus mampu melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan model-model pembelajaran yang tepat, mampu memilihnya secara tepat dan mampu mengembangkannya serta menerapkannya dalam proses pembelajaran. Dengan demikian efektifitas pembelajaran Fikih yang diselenggarakan akan dapat meningkat.

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi perancang mengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran.

2. Keaktifan Peserta Didik

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan mengembangkan bakat yang dimilikinya, berpikir kritis, dan dapat memecah

¹⁰<http://alief-hamsa.blogspot.com/2009/05/perbedaan-strategi-model-pendekatan.html>
(diakses pada hari Senin, 7 Maret 2011)

permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu pengajar dapat merencanakan sistem pembelajaran secara sistematis, sehingga merangsang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.

Mc Keachie, sebagaimana dikutip oleh Martinis Yamin mengemukakan tujuh aspek keaktifan siswa:

- a) Partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan pembelajaran
- b) Tekanan pada aspek afektif dalam belajar
- c) Partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, terutama yang berbentuk interaksi antar siswa.
- d) Kelompokan kelas sebagai kelompok belajar
- e) Kebebasan belajar yang diberikan kepada siswa, dan kesempatan untuk berbuat serta mengambil keputusan penting dalam proses pembelajaran.
- f) Pemberian waktu untuk menanggulangi masalah pribadi siswa, baik berhubungan maupun tidak berhubungan dengan pembelajaran.¹¹

Menurut teori kognitif, keaktifan belajar menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak sekedar menyimpannya saja tanpa mengadakan transformasi. Menurut teori ini anak memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu untuk mencari, menemukan dan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya.

Berdasarkan kutipan dari Dimiyati dan Mudjiono mengemukakan pendapat dari Thorndike, mengatakan keaktifan peserta didik dalam belajar dengan hukum "*Law of Exercise*" yang berbunyi bahwa belajar memerlukan adanya latihan-latihan.¹² Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, harus mengacu pada peningkatan aktivitas dan partisipasi peserta didik. Guru tidak hanya melakukan kegiatan menyampaikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, akan tetapi guru harus mampu membawa siswa untuk

¹¹Martinis Yamin, *Kiat Membelajarkan Siswa*, (Jakarta: Tim Gaung Persada Press, 2007), hlm. 77

¹² Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006), hlm. 44 - 45.

aktif dalam berbagai bentuk belajar..¹³ Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan prinsip interaksi belajar mengajar, jika tidak ada aktivitas dalam belajar maka tidak akan terjadi belajar.

3. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar peserta didik pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku pada peserta didik. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.¹⁴

Hasil belajar merupakan suatu parameter yang dapat digunakan dalam menentukan berhasil atau tidaknya tujuan suatu pendidikan yang telah dilaksanakan dalam suatu pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu:

a) Ranah Kognitif

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek yakni, pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi

b) Ranah Afektif

Ranah afektif yaitu berkenaan dengan sikap dan nilai. Yang terdiri dari beberapa jenis kategori yaitu, penerimaan, jawaban (merespon), penilaian, menghargai, organisasi, internalisasi

c) Ranah Psikomotorik

Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks, ketrampilan, gerakan dasar,

¹³ Martinis Yamin, *Kiat*, hlm. 78.

¹⁴ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2009), cet 13, hlm. 3

kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif.¹⁵

Pada dasarnya hasil belajar merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu. Wasti Soemanto dalam bukunya psikologi pendidikan menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu, faktor stimuli belajara, faktor metode belajar, dan faktor individual. Faktor-faktor tersebut sangat penting untuk dikenalkan kepada peserta didik dengan tujuan untuk membantu mencapai hasil yang sebaik-baiknya.

a. Faktor-faktor stimuli belajar.

Segala hal di luar individu yang merangsang individu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar. Stimuli dalam hal ini mencakup material, penugasan, serta suasana lingkungan eksternal. Yang termasuk dalam faktor stimuli belajar antar lain; Panjangnya bahan pelajaran, kesulitan bahan pelajaran, berartinya bahan pelajaran, berat ringannya tugas, suasana lingkungan eksternal.

b. Faktor-faktor metode balajar.

Metode belajar yang dipakai guru sangat mempengaruhi metode belajar yang dipakai oleh peserta didik. Dengan perkataan lain, metode yang dipakai oleh guru menimbulkan perbedaan yang berarti bagi proses belajar. Adapun faktor-faktor metode belajar menyangkut hal-hal berikut; kegiatan berlatih atau praktek, overlearning, resitasi belajar, pengenalan tentang hasil belajar, belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian-bagian, penggunaan modalitet indera, bimbingan dalam belajar, kondisi-kondisi intensif.

c. Faktor-faktor individual.

Faktor-faktor individual sangat besar pengaruhnya terhadap belajar seseorang. Adapun faktor-faktor individual meliputi; kematangan, faktor usia kronologis, perbedaan jenis kelamin,

¹⁵ Nana Sudjana, *Penilaian*, hlm. 22-23

pengalaman sebelumnya, kapasitas mental, kondisi kesehatan jasmani, kondisi kesehatan rohani, dan motivasi.¹⁶

Hasil belajar merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh peserta didik setelah melakukan pembelajaran. Atkinson dan Feather yang dikutip oleh Wasti Soemanto menjelaskan situasi disintegrasi motivasi siswa untuk hasil belajar. Atkinson menyatakan bahwa situasi itu timbul karena keinginan untuk berhasil dan keinginan untuk tidak gagal. Jika motivasi seseorang untuk berhasil lebih kuat maka ia akan merinci kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Sebaliknya, ialah ia akan mencari soal yang lebih mudah atau bahkan yang lebih sukar¹⁷

4. Model Pembelajaran Tutor Sebaya

a. Pengertian Model Pembelajaran Tutor Sebaya

Tutor sebaya dikenal dengan pembelajaran teman sebaya atau antar peserta didik, hal ini bisa terjadi ketika peserta didik yang lebih mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri dan kemudian membantu peserta didik lain yang kurang mampu.

Model pembelajaran tutor sebaya merupakan bagian dari *cooperative learning* atau belajar bersama. Dalam model ini siswa yang kurang mampu dibantu belajar oleh teman-teman sendiri yang lebih mampu dalam satu kelompok. Bentuknya adalah satu tutor membimbing satu teman atau beberapa teman dalam kelompok.

Dari banyak pengalaman model pembelajaran tutor sebaya lebih jalan daripada tutor oleh gurunya karena situasi siswa dengan tutornya lebih dekat, sedangkan dengan guru agak jauh. Cara pikir teman dan cara penjelasan teman biasanya lebih mudah diungkap dan tidak menakutkan.

Model pembelajaran tutor sebaya ini dapat membantu seorang guru yang mengajar peserta didik banyak dan berbagai kelas. Kalau

¹⁶ Wasty Soemanto, *Psikologi*, hlm. 107-115.

¹⁷ Wasty Soemanto, *Psikologi*, hlm. 179

anak yang lemah selalu diberi tambahan jam pelajaran sendiri oleh guru sendiri, maka akan kekurangan waktu dan hasilnya belum pasti lebih baik. Dengan model tutor sebaya, guru dibantu oleh banyak siswa yang pandai untuk menjelaskan kepada temannya yang kurang cepat menangkap bahan. Untuk memberikan harga diri siswa yang menjadi tutor, dapat dibuat sertifikat khusus bagi para tutor.¹⁸

b. Ketentuan Model Pembelajaran Tutor Sebaya

Tutor sebaya pada dasarnya sama dengan program bimbingan, yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa atau peserta didik sehingga dapat mencapai hasil belajar optimal. Agar model pembelajaran tutor sebaya mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan, Miler (dalam Aria Djali 1997:2.48) menuliskan ketentuan dalam penggunaan model tutor sebaya sebagai berikut.

- a) Mulailah dengan tujuan yang jelas dan mudah dicapai.
- b) Jelaskan tujuan itu kepada seluruh siswa (kelas).
- c) Siapkan bahan dan sumber belajar yang memadai.
- d) Gunakan cara yang praktis.
- e) Hindari kegiatan pengulangan yang telah dilakukan guru.
- f) Pusatkan kegiatan tutorial pada keterampilan yang akan dilakukan tutor.
- g) Berikan latihan singkat mengenai yang akan dilakukan tutor.
- h) Lakukanlah pemantauan terhadap proses belajar yang terjadi melalui tutor sebaya.
- i) Jagalah agar siswa yang menjadi tutor tidak sombong.¹⁹

Dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam model pembelajaran tersebut diharapkan proses pembelajaran yang sedang terjadi di dalam kelas akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan

¹⁸ Paul Suparno, *Metodologi Pembelajaran Fisika Konstruktif dan Menyenangkan*, (Yogyakarta : Universitas Sanata Darma, 2007), hlm. 139

¹⁹<http://febripgsd.blogspot.com/2010/10/model-pembelajaran.html> (diakses hari senin, 14 maret 2011)

dan tidak akan keluar dari jalur pembelajaran yang sudah di rencanakan.

c. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Tutor Sebaya

Pelaksanaan model pembelajaran tutor sebaya itu sendiri, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 7-8 siswa, masing-masing kelompok terdapat 1-2 siswa yang menjadi tutor yang nantinya akan menjelaskan kepada temannya tentang materi yang belum mereka pahami.
- 2) Melakukan diskusi untuk membahas materi yang menjadi permasalahannya.
- 3) Penegasan dan penambahan materi oleh guru terhadap persoalan yang belum terpecahkan.
- 4) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil belajar.

Dalam melaksanakan proses pembelajaran tutor sebaya, seorang guru dituntut untuk bisa mengkondisikan peserta didik dengan baik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Suksesnya sebuah pembelajaran didalam kelompok apabila seorang guru dan peserta didik dapat saling berinteraksi dan dapat menjalankan apa yang sudah di rencanakan.

d. Petunjuk menyiapkan model pembelajaran tutor sebaya:²⁰

- 1) Guru memberikan petunjuk pada tutor bagaimana mendekati temannya dan membantu temannya dalam hal bahan dan peralatan.
- 2) Guru mengubah tutor-tutor setelah beberapa minggu agar tidak selalu membimbing teman yang sama
- 3) Guru membantu agar semua siswa dapat menjadi tutor sehingga mereka merasa dapat membantu teman belajar

²⁰ Paul Suparno, *Metodologi*, hlm. 141

- 4) Tutor sebaiknya bekerja dalam kelompok kecil, campuran siswa berbagai kemampuan akan lebih baik
- 5) Guru memonitor terus kapan tutor membutuhkan pertolongan dan bantuan
- 6) Perencanaan yang matang dan kehati-hatian diperlukan. Kadang teman baik malah tidak jalan karena lebih banyak membicarakan hal yang lain
- 7) Tutor tidak mengetes temannya untuk *grade*, biarlah ini dilakukan guru
- 8) Komunikasikan model tutor sebaya dengan orang tua murid

Seorang guru di dalam memberikan suatu model pembelajaran diharapkan mampu menganalisa kemampuan dari peserta didik, sehingga dapat memberikan bentuk model pembelajaran yang tepat. Dengan adanya petunjuk yang jelas dalam melaksanakan suatu model pembelajaran, maka proses belajar mengajar yang terjadi akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

e. Keuntungan Model Pembelajaran Tutor Sebaya

Adapun keuntungan model pembelajaran ini adalah:²¹

- 1) Adakalanya hasilnya baik bagi beberapa anak yang mempunyai perasaan takut atau enggan kepada guru.
- 2) Bagi tutor akan mempunyai akibat memperkuat konsep yang sedang dibahas. Dengan memberitahukan kepada anak lain seolah-olah ia menelaah serta menghafalkannya kembali.
- 3) Bagi tutor, merupakan kesempatan untuk melatih diri memegang tanggung jawab dalam mengemban suatu tugas dan melatih kesabaran.
- 4) Mempererat hubungan antara sesama siswa sehingga mempertebal perasaan sosial.

²¹ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet. 2, hlm 26

Kegiatan tutor sebaya merupakan kegiatan yang kaya akan pengalaman dan merupakan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Tutor maupun tutorial sama-sama mendapat keuntungan, bagi tutor akan mendapat pengalaman, sedangkan tutorial akan lebih kreatif dalam menerima pelajaran.

f. Kelemahan Model Pembelajaran Tutor Sebaya

Kelemahan model pembelajaran tutor sebaya adalah:

1. Siswa yang dibantu sering belajar kurang serius, karena hanya berhadapan dengan kawannya, sehingga hasilnya kurang memuaskan.
2. Ada beberapa anak yang menjadi malu bertanya, karena takut rahasianya diketahui kawannya.
3. Pada kelas-kelas tertentu pekerjaan *tutoring* akan sukar dilaksanakan, karena perbedaan jenis kelamin antara tutor dengan siswa yang diberi program perbaikan (yang ditutori).
4. Bagi guru, sukar untuk menentukan tutor yang tepat bagi seorang atau beberapa orang yang harus dibimbing.
5. Tidak semua siswa yang pandai atau cepat waktu belajarnya dapat mengerjakannya kepada kawan-kawannya.²²

Meskipun model pembelajaran ini mempunyai banyak keuntungan, tetapi dalam pelaksanaannya, seorang tutor maupun tutorial masih banyak mendapat kekurangan dalam melaksanakan model pembelajaran ini. Faktor yang mendasarinya kelemahan model pembelajaran ini adalah perbedaan kemampuan yang dimiliki masing-masing peserta didik, perasaan malu terhadap sesama teman untuk berargumen ataupun perbedaan jenis kelamin. Hal inilah yang mengakibatkan penerapan model pembelajaran tutor sebaya menjadi tidak efektif.

²² Djamarah, *Strategi*, hlm 27

g. Kriteria Peserta Didik Menjadi Seorang Tutor

Untuk menentukan siapa yang akan dijadikan tutor, diperlukan pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Seorang tutor belum tentu siswa yang paling pandai, yang penting diperhatikan siapa yang menjadi tutor tersebut adalah:

- 1) Dapat diterima oleh siswa yang mendapat program perbaikan sehingga siswa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk bertanya kepadanya
- 2) Dapat menerangkan bahan perbaikan yang diperlukan oleh siswa yang menerima program perbaikan
- 3) Tidak tinggi hati, kejam atau keras hati terhadap sesama kawan
- 4) Mempunyai daya kreatifitas yang cukup untuk memberikan bimbingan, yaitu dapat menerangkan pelajaran kepada kawannya.²³

5. Pokok Bahasan Pembelajaran Fikih

a. Pengertian Fikih

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian Fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ushul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat.

Ilmu fikih menurut syara' adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalilnya secara detail. Atau kumpulan hukum-hukum syariat yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail.²⁴ Berdasarkan penelitian,

²³ Djamarah, *Strategi*, hlm 25

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani 2003), hlm 1.

para ulama' telah menetapkan bahwa dalil yang dapat sebagai hukum syariat islam yang sebangsa perbuatan itu ada empat, *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

Oleh karena itu, fikih merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Hal ini antara lain karena fikih terkait langsung dengan kehidupan masyarakat, dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia manusia selalu berhubungan dengan fikih. Maka ilmu fikih dikategorikan sebagai ilmu *al-hal*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tingkahlaku kehidupan manusia, dan termasuk ilmu yang wajib dipelajari.

b. Ruang Lingkup Materi Fikih Madrasah Aliyah

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah meliputi: kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan Syariat dalam Islam; hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji. Hikmah dan cara pengelolaannya; hikmah kurban dan aqiqoh; ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah; hukum Islam tentang kepemilikan dll.

Materi pokok pada mata pelajaran Fikih kelas X Madrasah Aliyah pada semester gasal ini diantaranya: ibadah dan syariat, zakat, haji, kurban dan akikoh, dan pengurusan jenazah.

Tabel II. 1

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Fikih

Kelas X Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam	a. Mengidentifikasi prinsip-prinsip ibadah dalam Islam b. Menjelaskan tujuan (<i>Maqoshid</i>) syari'at Islam c. Menunjukkan perilaku orang yang

	<p>berpegang pada prinsip-prinsip dan tujuan ibadah dan syari'at</p> <p>d. Menerapkan cara berpegang pada prinsip-prinsip dan tujuan ibadah dan syariah.</p>
2. memahami hukum Islam tentang zakat dan hikmahnya	<p>a. Menjelaskan ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya</p> <p>b. Menjelaskan ketentuan perundang-undangan tentang zakat</p> <p>c. Menunjukkan penerapan ketentuan zakat</p> <p>d. Menerapkan cara pelaksanaan zakat sesuai ketentuan perundang-undangan</p>
3. memahami hukum Islam tentang haji dan hikmahnya	<p>a. menjelaskan ketentuan islam tentang haji dan hikmahnya</p> <p>b. Menjelaskan ketentuan perundang-undangan tentang haji</p> <p>c. Menunjukkan contoh penerapan ketentuan haji</p> <p>d. Mempraktikan pelaksanaan haji sesuai ketentuan perundang-undangan</p>
4. memahami hikmah kurban dan aqiqoh	<p>a. Menjelaskan tatacara pelaksanaan kurban dan aqiqoh</p> <p>b. Menerapkan cara pelaksanaan kurban</p> <p>c. Melaksanakan ketentuan aqiqoh dan hikmahnya</p> <p>d. Menerapkan cara pelaksanaan aqiqoh</p>
5. Memahami Ketentuan	<p>a. Menjelaskan tatacara pengurusan</p>

Hukum Islam	jenazah b. Memperagakan tatacara pengurusan jenazah ²⁵
-------------	--

Penyusunan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) di madrasah aliyah ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan pada kemampuan dan pelaksanaan dalam beribadah. Pelaksanaan standar kompetensi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kelulusan dengan standar yang lebih tinggi.

c. Tinjauan Materi Zakat

1) Ketentuan Islam Tentang Zakat dan Hikmahnya

a) Pengertian Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Disatu pihak, zakat merupakan bentuk pelaksanaan interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Dilain pihak, zakat mendorong dinamika manusia untuk berusaha mendapatkan harta benda sehingga dapat menunaikan kewajiban berzakat. Zakat sebagai bukti pelaksanaan rukun Islam yang ketiga.

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkat, atau banyak kebaikan. Menurut istilah, kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.²⁶

b) Syarat Zakat

Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya yaitu: merdeka, Islam, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai

²⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 Tahun 2008, *Tentang Standar Kompetensi*, hlm. 104-105

²⁶ Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah "Kifayatul Akhyar"*, (Semarang: Toha Putra, 1990), hlm 123

dengannya, kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan *qomariyah*.²⁷

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pemilikan yang pasti, artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- 2) Berkembang, yaitu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan (pendapatan)
- 3) Cukup senisab, yaitu jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu
- 4) Melebihi kebutuhan biasa (kebutuhan rutin), yaitu sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan alat kerja
- 5) Bebas dari utang (pemilik sempurna); apabila mempunyai utang yang mengurangi jumlah satu nisab, pemilik tidak wajib mengeluarkan zakat.
- 6) Berlaku satu tahun (*haul*); persyaratan satu tahun hanya untuk ternak, uang dan harta perdagangan.²⁸

Pada dasarnya, zakat itu hanya boleh diberikan kepada golongan-golongan yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an. Ibnu Taimiyah berkata "zakat hendaknya dibagikan kepada delapan bagian, jika tidak, diberikan kepada siapa yang ada diantara mereka". Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. at-Taubah: 60.



²⁷ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemaghan Ringkas "Fiqih Islam Lengkap"*, (Jakarta: Rineka Cipta 1990), hlm.98

²⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI; Press, 1988), hlm. 41



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at-Taubah: 60)


c) Macam-Macam Zakat

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

1) Zakat mal (harta)

Zakat mal sering juga disebut dengan zakat harta, yakni bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.²⁹

Harta yang termasuk didalamnya adalah emas dan perak, binatang ternak, hasil tanaman dan buah-buahan, harta terpendam, hasil tambang, harta profesi, serta investasi. Sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah: 34



²⁹ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), hlm. 16



“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q. S. at-Taubah: 34)

(1) Zakat Emas dan Perak

Mengeluarkan Zakat emas dan perak wajib hukumnya. syara. Telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati ialah: emas dan perak yang sampai nisobnya dan telah cukup setahun dimiliki dengan penuh nisobnya.³⁰

Nisab emas 20 misqal (85 gram), dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan 2, 5%. Kalau emas lebih dari batas tersebut, dihitung dengan ketentuan 2, 5 % kali besar (banyaknya) emas. Sedangkan nisab perak 200 dirham, besarnya zakat sama dengan emas, 2,5% jadi perak yang berjumlah 200 dirham, zakatnya 2,5% = 5 dirham. Kalau bertambah nanti, dihitung dengan ketentuan pengeluaran zakat 2, 5%.³¹

(2) Binatang Ternak

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Rizki Putra & Petraya, 1987), hlm. 74

³¹ Idris, *Kifayatul*, hlm. 93

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi unta, sapi, kerbau dan kambing. Syarat wajib zakat atas binatang tersebut adalah beragama Islam, merdeka, milik sendiri dan telah sampai nisabnya.

(3) Hasil Tanaman dan Buah-Buahan

Yang termasuk zakat hasil tanaman adalah gandum, padi, kurma, anggur dan sebagainya. Syarat zakat bagi pemilik tanaman adalah beragama Islam, merdeka, milik sendiri, biji tanaman sengaja ditanam, dan telah sampai nisabnya pada waktu memanen, mengenyangkan dan tahan lama disimpan.

Nisab tanaman dan buah-buahan adalah 1 *wasaq* = 60 *sha'* dan kadar yang wajib dikeluarkan 1/10 jika tumbuhan itu disiram hujan atau air sungai. Kalau disirami dengan air yang diangkut atau dipompa atau dengan air yang dibeli, maka yang wajib dikeluarkan, 1/20 saja. Dan nisab itu diperlukan pada tanaman dan buah-buahan.³²

(4) Harta Terpendam / Harta Karun (Ar-Rikaz)³³

Rikaz adalah harta yang terpendam pada masa jahiliyah, lalu ditemukan oleh seseorang tanpa kerja keras juga tanpa biaya. Rikaz wajin dikeluarkan zakatnya ketika seseorang menemukannya tanpa menunggu satu tahun juga tanpa nisab. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“Dan zakat untuk rikaz (harta karun) sebanyak seperlima”


Jadi, jika menemukan harta terpendam atau harta karun (Rikaz), kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar seperlima (20%).

(5) Hasil Tambang

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 132

³³Sayyid Salim, *Ensiklopedi* hlm. 434

Ma'din adalah hasil tambang, seperti emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, batu bara, dan minyak bumi. Orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar seperlima (20%) bagian.³⁴ Barang-barang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah: 267



“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Barang tambang yang berupa emas dan perak, zakatnya adalah empat per sepuluh jika telah sampai nisabnya atau lebih. Namun, barang selain emas dan perak, seperti alkohol, bahan kimia, belerang, garam, dan minyak mentah, zakatnya empat per sepuluh jika nilainya telah sama dengan nilai nisab emas dan perak.

(6) Harta Profesi

³⁴ M. Rizal Qosim, *Pengalaman Fiqih Jilid 1 untuk Kelas X Madrasah Aliyah*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2009), hlm. 23

Harta profesi adalah kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Contoh profesi yang dimaksud adalah dokter, insinyur atau pengacara.

Menurut al-Ghazali dalam karya *al-Islam wa al-Awda' al-Iqtisadiyah* sebagaimana dikutip Syahrin Harahap yang dikutip oleh Muhammad Hadi menyatakan bahwa penghasilan berupa jasa profesi wajib dikeluarkan zakatnya, dan nisabnya dipersamakan dengan nisab hasil pertanian, yaitu 5 *wasaq* atau 653 kilogram gandum.³⁵

(7) Investasi

Hasil investasi, seperti sewa gedung, pabrik, taksi, dan bus wajib dikeluarkan zakatnya. Para ulama' berbeda pendapat mengenai cara memandang kekayaan, yakni apakah harus diperlakukan sebagai modal perdagangan yang harus dihitung setelah satu tahun dan dipungut zakatnya sebesar 2,5% dari keseluruhan atau hanya dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja jika nilainya cukup satu nisab. Nisab zakat investasi sama dengan nisab uang, yakni 85 gram emas.

- a) Pendapat pertama, pemilik harta profesi diperlakukan sama seperti pemilik barang dagang. Dengan demikian, gedung itu harus dinilai harganya setiap tahun, lalu ditambah keuntungan yang ada dan kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%
- b) Pendapat kedua, zakat tidak dipungut dari keseluruhan harga setiap tahun, tetapi dipungut dari keuntungan dan hasil investasi. Kadar zakatnya 2,5% tanpa mempersyaratkan satu tahun
- c) Pendapat ketiga, zakat dikenakan berdasarkan hasilnya, bukan berdasarkan modalnya, dengan kadar zakat 10% dari hasil bersih setelah biaya-biaya dikeluarkan. Akan tetapi, apabila hasil bersih

³⁵ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya "Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 55

Zakat fitrah itu dibayarkan sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya. Adapun tentang sifat barangnya, maka bahan-bahan pokok yang dipergunakan untuk membayar zakat adalah harus sejenis dan sekualitas dengan apa yang di makanya.

a) Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

- (1) Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak wajib membayar zakat fitrah
- (2) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang yang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayar fitrah istrinya yang baru dikawininya itu.
- (3) Dia mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai latihan tidak wajib membayar fitrah.⁴⁰

b) Membayar Fitrah Sebelum Waktu Wajib.

- (1) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal ramadhan sampai hari penghabisan ramadhan
- (2) Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan ramadhan
- (3) Waktu yang lebih baik (sunnah), yaitu dibayar sesudah salat subuh sebelum pergi sholat hari raya
- (4) Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah salat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm.208

(5) Waktu haram lebih telat lagi, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.⁴¹

Menurut anjuran Rasulullah, waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah dimulai sejak tenggelamnya matahari pada malam idul fitri sampai sesaat sebelum sholat hari raya didirikan.


d) Hikmah Zakat

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Meskipun zakat hakekatnya adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir-miskin dan lain-lainnya. Namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut. Sesuai dengan arti zakat yang natara lain adalah suci, maka zakat itu diwajibkan dengan tujuan agar dapat menyucikan hati si wajib zakat dari sifat kikir yang merupakan watak pembawaan manusia.⁴²



“Dan jiwa manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir”

Al-Qur’an surat at-Taubah: 103 yang memerintahkan agar nabi memungut zakat harta orang-orang kaya menyebutkan hikmahnya yaitu untuk menyucikan jiwa orang yang berzakat dari sifat tamak dan kikir, tetapi juga menyuburkan harta yang dikeluarkan zakatnya, jika dikembangkan atas barakah Allah.



⁴¹ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Sunnah “Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih untuk SLTP”*, (yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm..210

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997), hlm. 11

- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia
- 4) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
- 5) Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
- 7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.⁴⁵

e) Keutamaan Orang Mengeluarkan Zakat

Hal terpenting dari hukum zakat adalah mengetahui tatacara pelaksanaannya agar zakat tersebut bisa dilaksanakan dan sampai kepada orang yang berhak sehingga kewajiban membayar zakat tersebut dapat dilaksanakan. Ketahuilah, kita diwajibkan segera membayar zakat apabila telah sampai pada waktunya, sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah: 43



“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S. Al-Baqarah: 43)”

Perintah itu harus segera dilaksanakan karena kebutuhan fakir miskin itu sangat mendesak dan harus segera dipenuhi. Apabila kita abaikan, pasti berakibat fatal pada mereka. Jadi, menyegerakan pembayaran zakat berarti mencegah rasa malas, menambah keikhlasan, dan mendapatkan ridho Allah. Inilah tujuan utama mengapa kita harus menyegerakan pembayaran zakat dan tidak boleh menundanya kecuali dalam keadaan darurat, seperti karena

⁴⁵ Ali, *Sistem.*, hlm. 41

mencari orang yang benar-benar berhak menerima atau karena belum ada barangnya. Anak kecil dan orang gila juga wajib mengeluarkan zakat. Zakat tersebut harus dikeluarkan oleh orang yang mewakili mereka.⁴⁶

f) Azab Bagi Seseorang yang Tidak Mengeluarkan Zakat

Seseorang yang tidak mengeluarkan zakat akan mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih.⁴⁷ Pernyataan ini berdasarkan pada surat At-Taubah: 34-35



“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. - Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

⁴⁶ Adil Sa'di, *Fiqhun Nisa Shiyam-Zakat-Haji*, (Jakarta: Mirzan Publika, 2006), hlm. 206
⁴⁷ Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 91

Adapun siksaan dunia yang akan diterima oleh orang yang enggan mengeluarkan zakat dan meremehkannya ialah bahwa harta itu akan diambil, dia akan dicela, dipandang sebagai orang yang memiliki utang harta, dan setengah hartanya diambil oleh hakim secara paksa.⁴⁸

Rasulullah pernah bersabda:

مَنْ أَعْطَاهَا- أَيْ الزَّكَاةَ- مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُونَ بِهَا وَشَطْرُ إِلَيْهِ
عُزْمَةٌ مِّنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى

“Barang siapa memberikannya (zakat) karena berharap mendapatkan pahala, baginya pahalanya. Dan barang siapa yang enggan mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat) dan setengah untanya sebagai salah satu ‘uzmah (kewajiban yang dibebankan kepada para hamba) oleh Allah swt. Tidak sedikit pun dari harta itu yang halal untuk keluarga Muhammad”

Apabila orang yang enggan mengeluarkan zakat itu mengingkari wajibnya zakat, maka dia menjadi kafir. Dia hendaknya dibunuh sebagaimana mesti dibunuhnya seorang yang murtad karena wajibnya zakat telah diketahui secara jelas sebagai ajaran agama Allah. Oleh karena itu, orang yang mengingkari wajibnya zakat, berarti dia mendustakan Allah dan Rosul-Nya. Dengan demikian, dia dihukumi sebagai orang yang kafir.⁴⁹

2) Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Zakat

Pada tanggal 23 september 1999, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut,

⁴⁸ Agus Effendi, *Zakat*, hlm 93

⁴⁹ Agus Effendi, *Zakat*, hlm. 94

pemerintah mengeluarkan keputusan menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999.⁵⁰

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua badan tersebut mempunyai tugas pokok, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam pelaksanaannya, kedua lembaga zakat tersebut bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri atas kelompok ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, serta wakil dari pemerintah. Mereka itu harus memiliki kualifikasi sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi (pasal 6 ayat (4), jo pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Agama). Masa kepengurusan mereka selama tiga tahun (pasal 13 Keputusan Menteri Agama).⁵¹

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah, atau lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, mereka dibina, dilindungi, dan dikukuhkan oleh pemerintah (pasal 7 Undang-Undang). Pengukuhan oleh pemerintah dilakukan selama Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tersebut telah memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Adapun Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang diusulkan untuk mendapatkan pengukuhan dari pemerintah harus memenuhi persyaratan, yaitu: berbadan hukum, memiliki data muzaki dan mustahik, memiliki program kerja, memiliki pembukuan, dan melampirkan surat bersedia diaudit.⁵²

⁵⁰ Suparman Usman, *Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 163

⁵¹ Suparman Usman, *Asas-Asas*, hlm. 165

⁵² Qosim, *Pengalaman*, hlm. 25-26

3) Contoh Penerapan Ketentuan Zakat

Contoh penerapan zakat yang sesuai dengan ketentuan Islam adalah para muzaki dapat menyerahkan secara langsung harta wajib zakat ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang terdapat diberbagai perwakilan daerah.

Sebagai contoh jika berada di sebuah wilayah kecamatan, harta zakat dapat diberikan pada perwakilan Badan Amil Zakat yang terdapat di daerah tersebut. Mengenai hitungan berapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dapat meminta bantuan dari lembaga yang bersangkutan untuk menghitungnya.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

- a) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
- b) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c) Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.⁵³

Para ulama sepakat bahwa barang-barang perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya dengan cara dihitung terlebih dahulu nilainya, apakah sudah mencapai nisab atau belum. Setelah itu, baru ditentukan jumlah yang wajib dizakatkan atau zakat yang wajib dikeluarkan darinya. Zakat perniagaan dihitung sebesar 2,5 % dari nilai nisab sebesar 85 gram emas.

- a) Nisab dan besar zakat harta perniagaan (perdagangan)

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 126

Nisab harta peniagaan dihitung dengan uang. Nisab zakat peniagaan sama dengan nisab emas dan perak. Besarnya 2,5%. Dalam zakat peniagaan, yang dihitung bukan untung saja. Akan tetapi, seluruh modal dan keuntungannya. Misalnya, jika harga emas 1 gram Rp 150.000,00 maka nisab harta peniagaan itu adalah Rp 150.000,00 x 85 gram = Rp 12.750.000,00. zakat harta peniagaan menjadi 2,5% x Rp 12.750.000,00, yaitu sebesar Rp 318.750,00.

b) Waktu penghitungan zakat harta peniagaan (perdagangan)

Penghitungan zakat harta peniagaan (perdagangan), dimulai dari berniaga sampai dengan akhir tahun. Pada tiap akhir tahun harta peniagaan harus dihitung (modal dan labanya). Jika cukup satu nisab, wajib dikeluarkan zakatnya meskipun pada awal tahun atau ditengah tahun tidak cukup nisabnya. Jadi, perhitungan akhir tahun itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya nisab. Dengan kata lain, wajib atau tidaknya seorang pedagang/pengusaha membayar zakat harta peniagaannya ditentukan sampai atau tidaknya nisab pada akhir tahun.

Sebagai contoh: Pada waktu mulai berniaga, seorang mempunyai modal utama berjumlah Rp 12.000.000,00. setelah berniaga satu tahun lamanya, ia mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000.000,00. kemudian, setelah dihitung jumlah modal dan keuntungan menjadi Rp 12.000.000,00 ditambah Rp 10.000.000,00 berjumlah Rp 22.000.000,00

Nisab harta peniagaan waktu itu sebesar Rp 12.750.000,00 sesuai dengan harga emas per gram Rp 150.000,00. hal ini berarti harta tersebut sudah cukup nisabnya, bahkan lebih. Oleh karena itu, yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% x Rp 22.000.000,00 sebanyak Rp 550.000,00.⁵⁴

6. Pembelajaran Fikih Zakat

⁵⁴ Qosim, *Pengalaman*, hlm. 27

a) Tujuan Pembelajaran Fikih

Pembelajaran Fikih memiliki kontribusi yang besar dalam memberikan motivasi peserta didik untuk mempraktekkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya. Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:⁵⁵

- 1) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi yang besar terhadap kemampuan peserta didik, dengan mempelajari pelajaran fikih maka peserta didik akan mengetahui bentuk penerapan hukum Islam yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

b) Fungsi Pembelajaran Fikih Zakat

Memahami dan menerapkan hukum Islam merupakan prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ke tiga memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Disatu pihak, zakat merupakan bentuk pelaksanaan interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Dilain pihak, zakat mendorong dinamika manusia untuk berusaha mendapatkan harta benda sehingga dapat

⁵⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 Tahun 2008, *Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah*, (Jakarta: 2008), hlm. 84

menunaikan kewajiban zakat. zakat sebagai bukti pelaksanaan rukun Islam yang ketiga.

c) Penerapan Model Pembelajaran Tutor Sebaya pada Materi Zakat

Seperti yang telah diuraikan di atas, model pembelajaran tutor sebaya merupakan model pembelajaran yang membantu seorang guru yang mengajar peserta didik banyak dan berbagai kelas. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar adalah dengan penggunaan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran tutor sebaya merupakan salah satu model pembelajaran yang diterapkan dalam mata pelajaran Fiqih, karena model pembelajaran tutor sebaya dapat membantu ketrampilan sosial dalam diri peserta didik. Pembelajaran ini sangat menekankan keaktifan peserta didik selama dalam menyampaikan materi pelajaran kepada teman-temannya. Sehingga jika peserta didik dapat membantu teman-temannya menyampaikan materi dengan baik diharapkan hasil belajar Fiqih yang akan dicapai akan lebih meningkat.

Dengan model pembelajaran ini, seorang guru dibantu oleh banyak siswa yang pandai untuk menjelaskan kepada temannya yang kurang cepat menangkap bahan dengan cara pembagian kelompok yang di pimpin oleh temannya sendiri, dengan demikian peserta didik yang kurang mampu dan enggan untuk bertanya menjadi berani dalam bertanya.

Di sini peneliti akan menerapkan model *cooperative learning* atau belajar bersama pada pembelajaran Fiqih materi pokok Zakat dengan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya.

Tabel II. 2

Skenario Proses Pembelajaran Tutor Sebaya

No	Skenario Pembelajaran
A.	Pendahuluan
	1. Berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Guru mengabsen peserta didik 3. Guru meminta peserta didik untuk menyiapkan media pembelajaran, yaitu lembar kerja siswa (LKS). 4. Guru menyampaikan <i>motivasi</i>; dengan memberitahukan kepada peserta didik tentang manfaat mempelajari materi zakat. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
B.	<p>Penjelasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran Fikih Materi Zakat <p>Mata pelajaran fikih merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Hal ini antara lain karena fikih terkait langsung dengan kehidupan masyarakat, dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia.</p> <p>Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Disatu pihak, zakat merupakan bentuk pelaksanaan interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Dilain pihak, zakat mendorong dinamika manusia untuk berusaha mendapatkan harta benda sehingga dapat menunaikan kewajiban berzakat.</p> <p>Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkat, atau banyak kebaikan. Sedangkan menurut istilah, kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.</p> 2. Model Pembelajaran Tutor Sebaya <p>Tutor sebaya dikenal dengan pembelajaran teman sebaya atau antar peserta didik, hal ini bisa terjadi ketika peserta didik yang lebih mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri dan kemudian membantu peserta didik lain yang kurang mampu.</p> <p>Model pembelajaran tutor sebaya merupakan bagian dari <i>cooperative learning</i> atau belajar bersama. Dalam model ini siswa yang kurang mampu dibantu belajar oleh teman-teman sendiri yang lebih mampu dalam satu kelompok. Bentuknya adalah satu tutor membimbing satu teman atau beberapa teman dalam kelompok.</p>

C.	<p>Kegiatan utama</p> <p>Kegiatan utama ini merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya. Adapun beberapa kegiatannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sub-sub materi pokok yang akan disampaikan dalam pembelajaran. 2. Membagi peserta didik menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri 6-7 peserta didik. 3. Menunjuk seorang peserta didik untuk menjadi tutor dalam tiap kelompok tersebut 4. Membagikan LKS yang digunakan peserta didik sebagai sumber diskusi, dengan materi yang sudah ditentukan. 5. Masing-masing kelompok berdiskusi dan dipimpin oleh seorang tutor yang bertugas menjelaskan atau memberikan uraian materi yang dipelajari 6. Peneliti dan kolaborator memantau jalannya diskusi, dan membantu peserta didik yang memperoleh kesulitan dalam diskusi.
D.	<p>Kegiatan akhir</p> <p>Didalam proses pembelajaran akhir hal yang dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti, kolaborator, dan peserta didik melakukan evaluasi untuk membahas hasil dari kegiatan diskusi tutor sebaya yang telah dilakukan 2. melakukan penegasan dan penambahan materi serta menyimpulkan hasil pembelajaran 3. memberikan evaluasi akhir, yaitu test kepada peserta didik mengenai materi yang telah dipelajari
E.	<p>Tindak lanjut</p> <p>Bagi pihak sekolah dan guru, hendaknya memberikan bentuk-bentuk model pembelajaran yang bervariasi, seperti halnya model pembelajaran tutor sebaya ini. Selain itu kelengkapan sarana dan prasarana dalam proses</p>

pembelajaran harus lebih mendukung sehingga mencapai hasil belajar yang lebih maksimal.

Adapun tahapan kegiatan model pembelajaran tutor sebaya dalam pembelajaran Fikih pokok bahasan Zakat adalah sebagai berikut.

a. Langkah Pertama

Langkah pertama adalah pendahuluan yang meliputi apersepsi, motivasi dan pengenalan. Dalam apersepsi guru menggali kembali materi yang telah lalu yang berkaitan dengan materi yang akan diberikan. Peserta didik diberikan motivasi dengan tujuan untuk meningkatkan minat dan semangat peserta didik dalam proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan, sehingga peserta didik siap untuk menerima materi yang baru. Adapun pengenalan bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tujuan dan manfaat pengajaran baru yang akan diajarkan. Dalam pendahuluan ini peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan diberi umpan balik yang bisa berupa pujian, ucapan terima kasih ataupun dengan bahasa isyarat sehingga peserta didik merasa dihargai dan itu berpotensi meningkatkan semangat untuk mengikuti pelajaran lebih lanjut.

b. Langkah Kedua

Pada langkah kedua ini terdiri dari pengembangan dan penerapan. pada pengembangan, guru sekilas membahas materi pelajaran dan LKS yang akan digunakan dalam diskusi kelompok.

Pada penerapan, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi LKS sebagai bahan untuk diskusi. Dalam kegiatan ini, peserta didik dituntut untuk aktif dan kreatif, berani mengemukakan pendapat, memberi tanggapan tentang materi zakat. Dalam diskusi ini guru tetap memberikan arahan.

Setelah selesai berdiskusi, kemudian perwakilan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi. Setelah semua kelompok

mempresentasikan hasil diskusinya kemudian guru membahas hal-hal yang masih belum dipahami peserta didik dengan diselingi tanya jawab dengan peserta didik.

c. Langkah Ketiga

Langkah ketiga yaitu penutup yang diisi dengan menyimpulkan hasil diskusi dan materi keseluruhan serta memberikan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan.

B. Hipotesis Tindakan

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada uraian-uraian landasan teori yang telah disampaikan peneliti diatas bahwa di dalam pembelajaran Fikih materi pokok Zakat dengan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya adalah suatu model pembelajaran yang mampu menumbuhkan semangat dan kerjasama diantara peserta didik, karena mereka dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan dipimpin salah satu dari mereka.

Sehingga pembelajaran yang ada di kelas tidak menjadi pasif dan mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: “Pembelajaran dengan model pembelajaran tutor sebaya dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik dalam pokok bahasan Fikih materi Zakat kelas X di Madrasah Aliyah Negeri Demak tahun ajaran 2010/2011”